

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG DIMUKA UMUM
(Studi Penelitian di Polsek Batuputih Kab. Kolaka Utara)**

Sunarding¹, Ilham Hidayat²

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Andi Djemma Palopo
Email : sunarding@unanda.ac.id

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Andi Djemma Palopo
Email : ilham_hidayat@unanda.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum. Lokasi penelitian adalah di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian Kualitatif. Pendekatan penelitian adalah Deskriptif Prosedur pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dan dalam memberikan pelayanan perlindungan pada korban berupa pelayanan perlingungan korban adalah dari pihak LPSK, BAPAS (Badan Permasalahatan) yang akan memberikan perlindungan terhadap korban sampai masa persidangan. Ganti Rugi sebagai Upaya Polsek Batuputih menetapkan ketentuan pada pelaku dan harus bertanggungjawab atas yang di lakukan apabila korban luka dan membutuhkan perawatan serta pengobatan. 2) Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yaitu keterbatasan personel Penyidik dalam memberikan layanan dan juga proses penyidikan terkadang membutuhkan waktu lama dalam menyelesaikan kasus perkara, kurangnya personil dalam memberikan layanan perlindungan pada korban membuat layanan dan penyidikan tidak bisa maksimal. Hasil penelitian yang dilakukan di temukan bahwa jumlah personil dalam penyidikan kasus perkara pidana hanya terdapat 2 orang personil. kurangnya alat bukti, tidak terdapat CCTV sehingga terkadang korban dan pelaku melakukan kebohongan atas tindakan atau yang korban alami, selain itu bukti visum juga kadang tidak akurat karena pelapor yang mengalami kejadian kekerasan sudah lama lalu melapor, dan juga alat bukti barang atau benda yang digunakan dalam melakukan kekerasan juga di hilangkan atau di sembunyikan oleh pelaku sehingga hal ini menghambat suatu penyidikan perkara.

Kata Kunci : *Perwujudan Keadilan, Alat Bukti, Saksi.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat

berprilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang di wujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. (Pancar Triwibowo, 2012).

Kehidupan bermasyarakat selalu memerlukan ketertiban dan kedamaian, karena unsur ketertiban dan kedamaian menjadi pilar untuk mempertahankan suasana kehidupan tersebut. Salah satu unsur yang sering mengganggu ketentraman masyarakat adalah unsur kriminal. Kriminal sebagai salah satu perbuatan yang anti sosial pada saat tertentu memungkinkan adanya kecenderungan meningkat, dan dengan meningkatnya kriminalitas ditengah masyarakat maka

ketentrangan hidup masyarakat pasti terganggu. (Lamintang, 1988)

Tingkat kriminalitas masyarakat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, artinya kejahatan di tengah masyarakat biasanya muncul pada saat-saat negara melakukan pembangunan yang sangat pesat, akan tetapi tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan karena pembangunan itu sendiri adalah salah satu bentuk untuk menurunkan kecenderungan kriminal ditengah masyarakat, bahwa melalui pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. (Prakoso, Djoko. 1988)

Suasana pembangunan yang pesat seperti sekarang ini dapat menimbulkan cara hidup tidak wajar yang tidak berimbang antara kebutuhan dengan kemampuan, yang pada klimaksnya dapat terjadi penyimpangan norma hidup serta pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku. Hal demikian dapat menimbulkan berbagai tindak kejahatan di tengah masyarakat berupa kejahatan ekonomis, kejahatan terhadap nyawa, seksual, bahkan kejahatan politis yang mengakibatkan terganggunya rasa aman masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dalam rangka pembangunan bangsa mewujudkan masyarakat adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, karena masalah kriminalitas itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu pengadilan masalah kriminal berkaitan dengan pengendalian individu di tengah masyarakat. Kriminalitas ditengah masyarakat tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat ditekan semaksimal mungkin.

Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan

efek atau dampak psikis terhadap korbannya seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindak penganiayaan bukanlah hal baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di lingkungan keluarga, di tempat umum, maupun di tempat lain serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Adapun salah satu kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) yang terjadi di Kec. Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara, yaitu kasus pertama Kekerasan terhadap anak Terjadi pada hari Jumat tgl 3 November 2023 sekitar jam 21.00 Wita di Desa Latowu Kecamatan. Batuputih Kabupaten. Kolaka Utara. Kasus yang diduga ada empat orang pelaku yang melakukan Tindak Pidana tersebut, dan satu orang yang diduga menjadi korban, kemudian korban mengalami luka ringan pada bagian wajah dan beberapa bagian tubuh lainnya. Para pelaku tidak di tahan namun hanya di lakukan pembinaan karenaberdasarkan administrasi tidak diterbitkan SPDP dan bersifat pembinaan dan akan dilakukan diversi. Pada kasus kedua Penganiayaan Terjadi pada hari Kamis tgl 16 November 2023 sekitar jam 07.30 Wita di Desa Makkuaseng dimana terdapat 2 pelaku yang menganiaya 1 korban dimana korban mengalami luka di bagian muka dan beberapa anggota tubuh kemudian perkara tersebut di selesaikan dengan Kesepakatan Damai dari ke-dua belah pihak (*Restorativ Justice*).

Kasus tindak pidana ini merupakan sebagai contoh yang buruk untuk masyarakat, bahwa kekerasan yang terjadi mengakibatkan timbulnya rasa tidak aman bagi masyarakat, hal demikian memang sangat miris didengar dan dilihat, dan dirasakan oleh masyarakat umum kemudian kasus ini sekarang sementara di tangani oleh Pihak Polsek Batuputih. Dampak yang dihasilkan dari tindak pidana kekerasan menimbulkan banyak kerugian yang nyata dari pihak korban maupun pelaku kejahatan.

Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) terhadap orang yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan yaitu menghadapi kejahatan harus bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu bertujuan mengurangi terjadinya kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak

Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Dimuka Umum di Polsek Batuputih.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah, jenis penelitian kualitatif yang digabungkan dengan pendekatan yuridis-empiris, Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan cara menganalisis hasil penelitian yang dihasilkan dari data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pendekatan yuridis-empiris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan- bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Batuputih khususnya Polsek Batuputih Kabupaten Kolaka Utara. Adapun pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa banyaknya terjadi tindak pidana kekerasan terhadap orang akibat adanya budaya kekerasan dalam masyarakat daerah tersebut. Polsek Batuputih khusus dipilih karena kasus yang akan dijadikan bahan penelitian olehpenulis ditangani oleh Polsek Batuputih.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu; Data primer,yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau dilapangn yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relavan. dengan kebutuhan penelitian. Data sekunder,merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen, atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Polsek Batuputih

Polsek Batuputih Kabupaten Kolaka Utara, Pertama kali berdiri Tahun 2000, Awalnya Batuputih Kabupaten Kolaka Utara hanya Pos Polisi terletak di jalan Batu Putih,

Kec. Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.

Kepolisian Sektor (Polsek) Batuputih Kabupaten Kolaka Utara merupakan sektor pelayanan masyarakat wilayah hukum Kecamatan Batuputih, yang diresmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Brigjen Polisi Drs. Tengku Asikin Husein, S.H.. pada tanggal 30 Juli 2000, dibangun di atas tanah seluas 794 m2 dengan jumlahdesa/kelurahan 18 desa dan 1 kelurahan yang terbagi dalam 2 kecamatan yaitu Kecamatan Batuputih dan Kecamatan Porehu, jumlah penduduk 15.103 Jiwa, Dan Jumlah Polri 14Anggota. beralamat di Jalan Batu Putih, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara,Sulawesi Tenggara.

Luas wilayah Hukum Polsek Batuputih seluas 391.6 km2 atau 11,06 persen dari luas daratan Kabupaten Kolaka Utara, yang sebagian besar wilayahnya merupakan daratan. Dan saat ini di wilayah Hukum Polsek Batuputih Terdiri dari 18 desa dan 1 kelurahan. Wilayah Desa Tersebut merupakan wilayah kerja Polsek Batuputih, Desa tersebut mendapatkan pelayanan dan pengawasan secara hukum dari pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Batuputih.

b. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan secara bersama-sama

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem hukum nasional dan proses penegakan hukum nampaknya belum memperoleh kedudukan yang memadai. Padahal konsep negara hukum selayaknya wujud perlindungan terhadap korban harus mendapatkan porsi yang besar sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat, sehingga terkesan dalam pelaksanaannya korban sering dikesampingkan untuk memperoleh keadilan.

Setiap pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana norma hukum dibuat untuk dipatuhi. Sehingga apabila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman (*punishment*) sebagai reaksi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan - peraturan hukum itu dapat berlansung secara baik dan diterima oleh seluruh masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum harus sesuaidan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adaya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum

itu harus pula bersandikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.

Sebagian masyarakat memandang bahwa penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan belum ditegakkan secara maksimal, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat melanggar aturan hukum yang ada. Seperti halnya perilaku kekerasan terhadap pelaku kejahatan. Perilaku kekerasan dilakukan masyarakat dalam bentuk main hakim sendiri (*eigenrighting*), hal tersebut dilakukan oleh masyarakat dikarenakan menurut mereka merupakan bentuk sanksi yang diberikan masyarakat terhadap pelaku kejahatan sebelum pemberian sanksi yang sebenarnya oleh hukum melalui persidangan agar perilaku kejahatan tidak diulangi lagi dan menjadi pembelajaran.

Berikut ini bentuk Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakanakan oleh Polsek Batuputih adalah:

1. Pemberian LPSK

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnyasesuai ketentuan Undang-Undang.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapatmenjadikan korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan berbagai bentuk, seperti melalui pemberian ganti rugi, restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Berikut adalah tata cara memperoleh perlindungan:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
- b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memeriksa permohonan dan paling lambat 7 (tujuh) hari harus ada keputusan tertulis;
- c. Apabila Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan, maka saksi dan atau korban menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan atau korban yang memuat:

1. Kesediaan saksi dan atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
 2. Kesediaan saksi dan atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
 3. Kesediaan saksi dan atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), selama ia berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
 4. Kewajiban saksi dan atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
- d. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan atau korban termasuk keluarga, sejak ditandatangani pernyataan kesediaan berikut.

Pada kejadian kasus yang terjadi Tentunya menjadi suatu gambaran dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakanakan oleh Polsek Batuputih salah satunya adalah pemberian layanan LPSK. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak IPTU Agus, SH selaku Kapolsek Batuputih bahwa:

“Setiap perkara masuk di Polsek Batuputih apalagi tindak pidana kekerasan di lakukan secara bersama-sama tentunya kami selalu memberikan layanan berupa perlindungan saksi dan korban dalam hal ini yang memberikan layanan tersebut LPSK, namun yang sering memberikan layanan perlindungan korban biasa dari BAPAS (Balai Permasyarakatan) yang memang aktif dalam memberikan perlindungan hukum ataupun keamanan pada korban. Dari beberapa kasus yang terjadi misalkan korbannya anak itu biasa di selesaikan secara diversi karena pelaku dan korban masih di bawah umur sehingga tindakan penyelesaian perkaranya seperti itu. Ada juga biasa pelaku dan korban menyelesaikan perkara dengan kekeluargaan atau restorative justice. Hal-hal seperti itu yang kami lakukan dalam melakukan perlindungan terhadap korban.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2023).

Sejalan juga yang diungkapkan oleh BRIGPOL Mardyanus, S.H Selaku Banit Reskrim bahwa:

“Jika itu masalah perkara penganiayaan atau kekerasan dilakukan secara bersama-sama itu tentunya tindakan kami itu melakukan penyidikan secara mendalam dulu dan memberikan pelayanan kepada pelapor. Tentunya setelah itu kami memberikan layanan kepada korban atas perlindungan yang akan di berikan oleh pihak LPSK namun yang banyak berperan di sini dalam memberikan layanan perlindungan terhadap korban itu pihak BAPAS. Bentuk perlindungan yang diberikan itu berupa keamanan, keselamatan dan lainnya sampai pada masa persidangan selesai. Jika itu kasus anak biasa kami mengundang pihak Dinas Sosial” (Wawancara tanggal 6 Desember 2023).

Hasil wawancara di atas menunjukan bawah pihak Polsek Batuputih memberikan pelayanan perlindungan pada korban terhadap kasus pidana kekerasan secara bersama-sama berupa pelayanan perlingungan korban daripihak LPSK, selain itu yang berperan aktif selama ini di Polsek Batuputih dalam layanan perlindungan korban dari Pihak BAPAS (Badan Permasalahatan) yang akan memberikan perlindungan terhadap korban sampai masa persidangan. Selain itu, beberapa kasus yang terjadi dalam beberapa duduk perkara hukum pidana kekerasan di lakukan secara bersama-sama kebanyakan anak-anak sehingga penyelesaian perkaranya hanya sampai diversi bekerjasama dengan Dinas Sosial dan BAPAS. Terdapat beberapa kasus juga yang terjadi antar keluarga kebanyakan penyelesaian perkaranya dengan kekeluarga atau *restorative justice* sehingga kasus tidak di tindaklanjuti ke tahap kejaksaan namun tetap ada perlindungan yang diberikan oleh BAPAS sampai korban aman dan tidak ada lagi ancaman.

Terkait dengan pemberian bantuan bagi saksi dan/atau korban dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa pemberian bantuan kepada saksi/korban merupakan bagian yang interen dari pemberian perlindungan dan bantuan yang diberikan oleh LPSK. Lebih lanjut, bantuan yang dimaksudkan oleh UU yang disebutkan Pasal 6 mencakup pertama bantuan medis, kedua bantuan rehabilitasi psikososial.

Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada saksi dan korban. Bantuan yang diberikan melalui UU adalah bantuan khusus yang diberikan kepada saksi dan korban karena timbulnya penderitaan fisik maupun psikis yang

diderita oleh korban dimana bantuan dan perlindungannya di tentukan melalui proses penetapan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pemberian bantuan ini secara khusus diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/atau korban dan secara umum untuk mendukung/membantu proses penegakan hukum pidana khususnya dalam proses penegakan hukum bagi pelanggaran HAM yang berat di Indonesia.

Dalam pengajuan permohonan perlindungan tersebut mencakup mengenai, Pertama Persyaratan Formil yang terdiri dari Identitas Pemohon (Nama Lengkap, Umur/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat KTP/alamat tinggal terakhir, Status Perkawinan, Agama, Pekerjaan, Pendidikan, Jumlah dan Nama Anggota Keluarga), Kedua Pemohon memasukkan berkas-berkas terkait kasus yang dialaminya, Ketiga LPSK mengecek mengenai informasi yang diberikan pemohon apakah informasinya benar dan terancam oleh seseorang, Keempat LPSK melakukan proses menelaah permohonan perlindungan yang diajukan pemohon dalam penentuan di rapat paripurna LPSK.

Data observasi yang di lakukan peneliti, bahwa jumlah kasus yang di tangani LPSK, BAPAS dan Dinas Sosial bekerjasama dengan Polsek Batuputih tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel. Data Perlindungan Saksi dan Korban Polsek Batuputih Kerjasama dengan Lembaga LPSK, BAPAS, dan Dinas Sosial

N O	Instansi	Tahun			Total
		2021	2022	2023	
1	LPSK	5	8	4	17
2	BAPAS	12	18	17	47
3	Dinsos	10	12	9	31

Sumber: Data Dokumentasi Polsek Batuputih tahun 2023

Bersasarkan data di atas menunjukan bahwa Perlindungan Saksi dan Korban pada Polsek Batuputih tahun 2021-2023 Kerjasama dengan Lembaga LPSK sebanyak 17 kasus, BAPAS 47 kasus, dan Dinas Sosial 31 kasus.

2. Ganti Rugi

Istilah ganti rugi digunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugianmateril, sedangkan kerugian immateril tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua, merupakan perumusan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

Bentuk ganti rugi yang harus di penuhi oleh pelaku terhadap korban kekerasan yang dilakukan bersama-sama tentunya memuat ganti rugi kerugian materil. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak IPTU Agus, SH selaku Kapolsek Batuputih bahwa:

“Tentunya setiap perkara pidana kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama pasti ada ketentun ganti rugi, misalkan dalam perkara anak seluruh yang melakukan itu anak di bawah umur maka wajib kiranya keluarga pelaku yang melakukan kekerasanitu ganti rugi atas biaya perawatan dan pengobatan jika korban ada luka.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2023).

Sejalan juga yang diungkapkan oleh BRIGPOL Mardyanus, S.H Selaku Banit Reskrim bahwa:

“Kalau kasus pidana kekerasan yang di lakukan bersama-sama tentunya ada ganti rugi biasanya yang akan menjadi tanggungjawab pelaku, bentuk ganti rugi itu biasanya biaya perawatan dan pengobatan terhadap korban.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2023).

Hasil wawancara di atas menunjukan bawah pihak Polsek Batuputih dalam keterangannya memberikan layanan pendampingan kepada korban kekerasan secara bersama-sama hingga pada pertanggungjawaban pelaku kekerasan dapat memenuhi ganti rugi pada korban. Pada duduk perkara kasus kekerasan secara bersama-sama, penyidikan Polsek Batuputih menetapkan ketentuan pada pelaku harus bertanggungjawab atas yang di lakukan apabila korban luka dan membutuhkan perawatan serta pengobatan. Selama ini beberapa kasus telah di selesaikan

secara diversi tentang perkara anak sehingga keluarga pelaku harus membiayai pengobatan korban dan juga kasus kekerasan terhadap Perempuan atas keluarganya sendiri, di selesaikan secara kekeluargaan meskipun perkara tidak di lanjutkan namun tetap pelaku bertanggungjawab ganti rugi berupa perawatan dan pengobatan terhadap korban.

c. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan secara bersama-sama

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban atau pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal ini pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum.

Perlindungan diartikan sebagai bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan hak dan kewajiban yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antar subyek hukum yang memilih relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).

Pelaksanaan perlindungan korban tindak pidana kekerasan secara bersama-sama tentunya memiliki kekurangan terutama yang dialami oleh Polsek Batuputih, berikut ini beberapa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan korban kekerasan secara bersama-sama adalah:

1. Adanya keterbatasan personel penyidik

Dalam pemeriksaan perkara, Penyidik Polsek Batuputih telah mengupayakan terjaganya suasana kekeluargaan. Teknik pemeriksaan terhadap korban kekerasan secara bersama-sama menggunakan teknik pendekatan psikologi jika perkara anak, jika di luar perkara anak itu penyidikan sesuai dengan ketentuan berlaku, hal tersebut bertujuan agar Penyidik dapat mengetahui kepribadian seseorang dan memudahkan pelaksanaan pemeriksaan. Selama proses penyidikan, jika perkara Anak itu tidak harus ditahan dan penahanan untuk hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Dalam proses

penahanan, Anak yang mendapat jaminan dari orang tua atau wali dan/atau BAPAS maka Anak tidak boleh ditahan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak IPTU Agus, SH selaku Kapolsek Batuputih bahwa:

“Memang di Polsek Batuputih ini sangat kurang personil dalam melakukan penyidikan terkadang di bantu dengan anggota lainnya, hal ini juga kurang memberikan layanan dengan cepat.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2023).

Sejalan juga yang diungkapkan oleh BRIGPOL Mardyanus, S.H Selaku Banit Reskrim bahwa:

“Kami mengakui bahwa masih kurangnya personil dalam memberikan layanan dan penyidikan terhadap kasus yang ada, jika ada perkara yang masuk. Sehingga dalam pengurusan perkaranya itu di bantu dengan anggota lainnya.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2023).

Hasil wawancara di atas menunjukan bawah pihak Polsek Batuputih masih terbatas dan kurangnya personil dalam memberikan layanan dan juga proses penyidikan terkadang membutuhkan waktu lama dalam menyelesaikan kasus perkara. Kurangnya personil dalam memberikan layanan perlindungan pada korban pada kasus pidana kekerasan secara bersama-sama membuat layanan dan penyidikan tidak bisa maksimal. Data observasi yang dilakukan di temukan bahwa jumlah personil dalam penyidikan kasus perkara pidana hanya terdapat 2 orang personil saja.

2. Kurangnya Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Guna mengungkap kasus kekerasan secara bersama-sama, biasanya Penyidik menggunakan salah satu alat bukti berupa Visum et repertum, benda yang di gunakan, CCTV, dan lainnya yang dapat berlaku sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli. Namun beberapa alat bukti yang ada terkadang masih kurang sehingga hal ini menghambat proses

penyidikan dan pemeriksaan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak IPTU Agus, SH selaku Kapolsek Batuputih bahwa:

“Salah satu hambatan dalam kasus kekerasan yang dilakukan bersama-sama itu biasanya kurangnya alat bukti, terkadang di lokasi tidak ada CCTV, kemudian bukti visum tidak akurat karena telah terjadi beberapa lama, dan juga alat yang di gunakan untuk kekerasan terkadang di buang atau di sembunyikan oleh pelaku.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2023).

Sejalan juga yang diungkapkan oleh BRIGPOL Mardyanus, S.H Selaku Banit Reskrim bahwa:

“Hal yang menjadi penghambat dalam kasus perkara kekerasan yang di lakukan bersama-sama itu biasa bukti visumnya tidak terlalu akurat, CCTV juga tidak ada di lokasi sehingga terkadang apa yang di berikan keterangan oleh korban terkadang menambah-nambah, atautkah pelaku berbohong, selain itu alat yang di pakai untuk kekerasan juga di buang atau hilang sehingga menghambat proses pemeriksaan dan pemberian layanan.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2023).

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa pihak perkara pidana yang dilakukan secara bersama-sama terkadang kurang alatbukti seperti di lokasi tidak terdapat CCTV sehingga terkadang korban dan pelaku melakukan kebohongan atas tindakan atau yang korban alami, selain itu bukti visum jugakadang tidak akurat karena pelapor telah mengalami kejadian kekerasan sudah lama lalu melapor, dan juga alat bukti barang atau benda yang digunakan dalam melakukan kekerasan juga di hilangkan atau di sembunyikan oleh pelaku sehingga hal ini menghambat suatu penyidikan perkara.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan secara bersama-sama adalah pihak LPSK, BAPAS (Badan permasyarakatan) yang akan memberikan perlindungan terhadap korban sampai masa persidangan. Ganti Rugi sebagai upaya Polsek Batuputih menetapkan ketentuan pada pelaku dan harus bertanggungjawab atas yang di lakukan apabila korban luka

dan membutuhkan perawatan serta pengobatan.

2. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yaitu keterbatasan personel Penyidik dalam memberikan layanan dan juga proses penyidikan terkadang membutuhkan waktu lama dalam menyelesaikan kasus perkara. Kurangnya personil dalam memberikan layanan perlindungan pada korban pada kasus pidana kekerasan secara bersama-sama membuat layanan dan penyidikan tidak bisa maksimal. Hasil penelitian yang dilakukan di temukan bahwa jumlah personil dalam penyidikan kasus perkara pidana hanya terdapat 2 orang personil saja. Kurangnya Alat Bukti seperti di lokasi, tidak terdapat CCTV sehingga terkadang korban dan pelaku melakukan kebohongan atas tindakan atau yang korban alami, selain itu bukti visum juga kadang tidak akurat karena pelapor yang telah mengalami kejadian kekerasan sudah lama lalu melapor, dan juga alat bukti barang atau benda yang digunakan dalam melakukan kekerasan juga di hilangkan atau di sembunyikan oleh pelaku sehingga hal ini menghambat suatu penyidikan perkara.

b. Saran

1. Diharapkan Polsek Batuputih dapat menambah personil dalam memberikan layanan penyidikan dan proses penyidikan.
2. Dalam pembuktian alat bukti menjadi hal pendukung, sehingga harus melakukan penyidikan secara aktif agar alat bukti mampu mendukung dalam penanganan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005*. Jakarta: Elsam.
- Anhar. *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Berdasarkan Pasal 170 KUHP*, Jurnal Hukum Pidana, Vol,1. No.2, 2022.
- Chazawi, Adami. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Farid, Andi Zainal Abidin. 1961, *Hukum Pidana*. Jakarta: Prapantja.
- Farid, Andi Zainal Abidin dan A. Hamzah. 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Huda, Chairul. 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Indy Restifani. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Bersama Sama Terhadap Orang Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan 2/Pid.B/2021/Pn Tar)*, *Jurnal Hukum*, Vol.3, No.4, 2023
- Koeswati, Hermien Hadiati. 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F. 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: CV. Armico.
- Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, (Bandung:Pionir Jaya,1981)
- Marpaung, Leden. 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi. 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Prakoso, Djoko. 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Satria Prakoso Wibowo. *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kendal)*,

Konferensi Ilmiah Mahasiswa
Unissula (Kimu) 2, Vol.1, No,4,
2019.

Setiady, Tolib. 2010, *Pokok-Pokok Hukum
Penitensier Indonesia*. Bandung:
Alfabeta.

Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana*. Sukabumi: Politea.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan
Pendekatan Kuantitatif, kualitatif,
dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Utrecht, E. 1986, *Hukum Pidana I*. Surabaya:
Pustaka Tintamas.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar RI 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006,
*Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK)*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2008, *Tentang Pemberian Konvensasi,
Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan
Korban*.